

## Fikih Muamalah dan Era Industri 5.0: Menata Transaksi Ekonomi Digital Berbasis Syariah

### *Fiqh Al-Muamalah and the Industry 5.0 Era: Structuring Digital Economic Transactions on a Shariah Basis*

**M. Argha Isdhihar Al Qutsam Sandya Aziz**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: [argha.fast123@gmail.com](mailto:argha.fast123@gmail.com)

**Muhammad Yazid**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: [muhammadyazido2@gmail.com](mailto:muhammadyazido2@gmail.com)

#### Article Info

Received : 20 September 2025  
Revised : 26 September 2025  
Accepted : 29 September 2025  
Published : 30 September 2025

**Keywords:** Fiqh Muamalah, Digital Economy, Industry 5.0, Financial Regulation, Islamic Finance, Smart Contract

**Kata kunci:** Fikih Muamalah, Ekonomi Digital, Industry 5.0, OJK, Keuangan Syariah, Smart Contract

#### Abstract

This study aims to analyze the dynamics of applying Islamic jurisprudence (*fiqh muamalah*) principles within the digital economy framework in the era of Industry 5.0. The research employs a qualitative descriptive approach through library research and content analysis of primary and secondary academic sources published between 2015 and 2025. The findings reveal that economic digitalization does not alter the essence of contractual principles in Islamic law; instead, it modifies their form and implementation to align with technological advancement. Core Islamic principles such as *akad* (contract), *riba* (usury), *gharar* (uncertainty), and *maisir* (speculation) remain the normative foundation guiding digital financial transactions toward justice, transparency, and ethical integrity. The study also highlights the crucial roles of financial authorities such as Indonesia's Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia, in collaboration with religious bodies like the National Sharia Council (DSN-MUI), in developing a digital financial ecosystem rooted in Islamic values. The synergy between regulators and religious authorities ensures that the digital economy evolves sustainably with ethical and equitable orientations. These findings affirm that *fiqh muamalah* possesses strong adaptability to technological innovation while maintaining the moral integrity of Islamic economic systems in the digital transformation era.

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerapan prinsip fikih muamalah dalam sistem ekonomi digital pada era *Industry 5.0*. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan dan analisis konten terhadap berbagai literatur ilmiah primer dan sekunder yang terbit antara tahun 2015–2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi ekonomi tidak mengubah esensi akad dalam fikih muamalah, melainkan memodifikasi bentuk dan mekanisme pelaksanaannya agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Prinsip-prinsip syariah seperti *akad*, *riba*, *gharar*, dan *maisir* tetap menjadi dasar normatif yang menuntun transaksi keuangan digital agar sejalan dengan nilai keadilan, transparansi, dan kejujuran. Analisis juga menemukan bahwa peran otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, bersama dengan lembaga keagamaan seperti DSN-MUI, sangat penting dalam membangun ekosistem keuangan digital berbasis nilai-nilai Islam. Sinergi antara regulator dan otoritas keagamaan menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan ekonomi digital yang beretika, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Temuan ini menegaskan bahwa fikih muamalah memiliki potensi besar untuk beradaptasi dengan inovasi teknologi sekaligus menjaga integritas moral ekonomi Islam di era transformasi digital.

**How to cite:** M. Argha Isdhihar Al Qutsam Sandya Aziz, Muhammad Yazid. "Fikih Muamalah dan Era Industri 5.0: Menata Transaksi Ekonomi Digital Berbasis Syariah", *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 3 (2025): 154-161. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>.

**Copyright:** 2025, M. Argha Isdhihar Al Qutsam Sandya Aziz, Muhammad Yazid



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan revolusi industri ke-lima (Industry 5.0) menandai transformasi baru dalam interaksi manusia-mesin, kecerdasan buatan, big data, internet of things (IoT), robotik, dan sistem yang terhubung secara real-time dalam ekosistem ekonomi digital. Teknologi-teknologi ini mendorong perubahan besar dalam cara transaksi ekonomi dilakukan: pertemuan fisik antara penjual pembeli bisa semakin berkurang, sistem pembayaran semakin otomatis dan berbasis digital, kontrak digital dengan smart contracts atau blockchain pun mulai muncul (Martinelli, Mahva Tsabita, Fitriani, Putri, & Novela, 2024). Dalam konteks umat Islam, perpindahan ini menimbulkan tantangan baru terhadap kepatuhan syariah dalam transaksi muamalah. Ilmu fiqh muamalah yang mengatur hubungan antar manusia dalam aspek muamalat perlu diaktualisasikan agar tetap relevan dengan bentuk transaksi digital yang baru. Sebagaimana penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transaksi online dapat dianggap sah jika memenuhi syarat syariah seperti jelasnya objek, adanya ridā', dan bebas dari gharar dan riba. Namun, dalam era Industry 5.0 muncul tantangan tambahan seperti transaksi berbasis algoritma, smart contract otomatis, data-driven pricing, pembayaran digital lintas platform, dan mekanisme peer-to-peer yang bisa sulit dilihat langsung oleh manusia. Hal ini menuntut adaptasi fikih muamalah agar tetap dapat menata transaksi ekonomi digital secara syariah.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan akademik dan praktis: secara akademik, literatur tentang fikih muamalah dan ekonomi digital terus berkembang namun masih sedikit yang menggabungkan dengan kerangka Industry 5.0 (bukan hanya e-commerce sederhana atau pembayaran digital). Praktisnya, para pelaku fintech, e-commerce, marketplace, dan regulator syariah memerlukan pedoman yang lebih konkret agar transaksi digital bukan hanya efisien secara teknologi, tetapi juga

etis dan sesuai dengan prinsip syariah. Tanpa kerangka yang jelas, risiko seperti gharar tersembunyi, ketidakjelasan akad, manipulasi algoritma, atau penyalahgunaan data bisa muncul dan menodai keberkahan transaksi (Nur Ainia, 2025). Studi-studi sebelumnya telah mengidentifikasi bahwa penggunaan uang elektronik diperbolehkan jika memenuhi syarat syariah. Namun, sedikit riset yang membahas bagaimana prinsip-prinsip fikih muamalah secara sistematis diterjemahkan ke dalam desain sistem transaksi digital pada era Industry 5.0.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam dua dimensi utama: pertama, menyandingkan kerangka fikih muamalah dengan konteks Industry 5.0 suatu level yang lebih maju dibanding era transaksi digital generasi sebelumnya. Kedua, menyusun model konseptual penerapan fikih muamalah dalam desain transaksi digital (misalnya: smart contract syariah, transparansi data, algoritma keadilan) yang dapat diadopsi oleh pengembang fintech, regulator syariah, dan peneliti ekonomi Islam.

Beberapa penelitian telah mengkaji relevansi fikih muamalah dalam transaksi digital. Sebagai contoh, studi “Revolusi Pembayaran Digital: Legitimasi Uang Elektronik dalam Fikih Muamalah” menemukan bahwa uang elektronik diperbolehkan dengan syarat jelas akad, bebas riba, gharar, dan maysir. Begitu pula penelitian “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Online” yang mengungkapkan bahwa transaksi online sah jika memenuhi syarat syariah. Namun penelitian yang mengarah ke integrasi teknologi Industry 5.0 (IoT, smart contracts) masih sangat terbatas hal ini menjadikan ruang bagi penelitian ini untuk mengisi gap tersebut.

Penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis relevansi dan kesesuaian prinsip-prinsip fikih muamalah dalam konteks transaksi ekonomi digital di era Industry 5.0.
2. Mengidentifikasi tantangan utama yang muncul dalam transaksi digital berbasis teknologi canggih dan bagaimana fikih muamalah dapat meresponnya.
3. Merumuskan model konseptual penerapan fikih muamalah dalam desain dan pengelolaan transaksi ekonomi digital syariah untuk masa depan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan teknik analisis konten (content analysis). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berorientasi pada pemahaman konseptual dan interpretatif terhadap fenomena fikih muamalah dalam konteks perkembangan ekonomi digital dan transformasi teknologi Industry 5.0. Dengan demikian, penelitian ini tidak menekankan pada pengujian hipotesis atau pengukuran numerik, melainkan pada proses eksploratif dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber literatur yang relevan (Sugiyono, 2020).

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk kualitatif deskriptif, di mana peneliti berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan objektif berbagai pandangan, teori, serta hasil kajian terdahulu mengenai interaksi antara fikih muamalah dan digitalisasi ekonomi.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap makna, nilai, dan prinsip hukum Islam yang dapat diterapkan dalam sistem transaksi keuangan berbasis teknologi modern. Menurut (Hardani et al., 2020), pendekatan kualitatif memberikan ruang yang luas bagi peneliti untuk menafsirkan fenomena sosial keagamaan dengan mempertimbangkan konteks nilai, norma, dan budaya yang melingkupinya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menjelaskan *apa* yang terjadi, tetapi juga *mengapa* dan *bagaimana* prinsip-prinsip fikih tersebut dapat beradaptasi dengan inovasi teknologi keuangan.

## 2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari literatur ilmiah primer dan sekunder yang relevan dalam kurun waktu 2015–2025. Sumber primer meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional yang fokus pada ekonomi Islam, keuangan syariah, serta teknologi finansial (*fintech*). Sumber sekunder mencakup prosiding konferensi, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi pemerintah tentang keuangan digital, serta dokumen teknologi seperti *white paper* mengenai *blockchain*, *smart contract*, dan *artificial intelligence* dalam sistem keuangan. Pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi dan seleksi literatur menggunakan kriteria inklusi yang ketat, yaitu diterbitkan dalam rentang 2015–2025, memiliki relevansi langsung dengan topik fikih muamalah dan digitalisasi ekonomi, serta diterbitkan oleh lembaga atau penerbit akademik yang kredibel.

## 3. Prosedur Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis konten (*content analysis*) yang bersifat tematik. Proses analisis dimulai dengan tahap reduksi data, yaitu memilah dan mengelompokkan sumber literatur berdasarkan kesamaan substansi dan relevansi tema. Terdapat empat kelompok besar tema yang digunakan sebagai kerangka analisis, yaitu:

- a. prinsip-prinsip dasar fikih muamalah dalam transaksi modern;
- b. karakteristik dan model transaksi digital berbasis teknologi keuangan;
- c. tantangan penerapan prinsip syariah pada era *Industry 5.0*; dan
- d. model respons dan adaptasi hukum Islam terhadap inovasi digital.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data, yaitu menata hasil reduksi dalam bentuk narasi teoretis yang memperlihatkan keterkaitan antartema. Pada tahap ini, dilakukan perbandingan konseptual antara pandangan ulama klasik dan kontemporer terhadap transaksi digital, sehingga diperoleh pemetaan yang jelas mengenai titik temu dan titik gesekan antara norma fikih dan realitas digital. Analisis kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan, yaitu penyusunan sintesis konseptual yang menjelaskan arah perkembangan fikih muamalah di tengah disrupsi teknologi, sekaligus menawarkan model konseptual yang bersifat aplikatif dalam kerangka ekonomi Islam digital.

## 4. Validitas dan Keabsahan Data

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas hasil analisis, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan peneliti. Triangulasi sumber dilakukan

dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis literatur, baik yang bersifat normatif (fatwa, kitab fikih, regulasi) maupun empiris (hasil penelitian dan kajian akademik). Sementara itu, triangulasi peneliti dilakukan melalui pembacaan berulang dan pembahasan kritis bersama rekan sejawat yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi Islam dan teknologi keuangan. Langkah ini bertujuan agar interpretasi yang dihasilkan tidak bersifat subjektif semata, melainkan memiliki dasar akademik yang kuat dan terverifikasi.

#### 5. Tahapan Penelitian

Proses penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan seleksi literatur, dilakukan dengan menelusuri sumber ilmiah melalui basis data seperti Google Scholar, DOAJ, Scopus, dan situs resmi DSN-MUI.
- b. Klasifikasi tema, yaitu pengelompokan literatur berdasarkan topik dan relevansinya terhadap fokus penelitian.
- c. Analisis tematik dan konseptual, dilakukan untuk menemukan pola, hubungan, dan pergeseran pemikiran fikih terhadap inovasi ekonomi digital.
- d. Sintesis teoretis dan konseptualisasi model, yaitu tahap penyusunan model konseptual fikih muamalah digital yang responsif terhadap dinamika teknologi dan regulasi kontemporer.

Dengan prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teori fikih muamalah yang kontekstual, serta memperkaya wacana akademik mengenai integrasi nilai-nilai Islam dalam ekosistem ekonomi digital global.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap fikih muamalah dalam konteks ekonomi digital mengalami transformasi signifikan seiring dengan berkembangnya teknologi finansial dan industri berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang menjadi ciri utama *Industry 5.0*. Literatur yang dianalisis memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip dasar fikih seperti *akad*, *riba*, *gharar*, dan *maisir* tetap menjadi landasan utama dalam setiap bentuk transaksi, meskipun media dan instrumen transaksi mengalami perubahan drastis. Dalam berbagai jurnal ekonomi Islam dan fatwa DSN-MUI, terdapat kesepakatan bahwa digitalisasi tidak mengubah substansi akad, tetapi hanya memodifikasi bentuk dan mekanisme pelaksanaannya. Artinya, validitas transaksi dalam dunia digital tetap diukur berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat akad sesuai ketentuan syariah, bukan pada bentuk digitalisasinya (Arangga, Firmansyah, & Mangkurat, 2023).

Lebih lanjut, hasil kajian pustaka memperlihatkan adanya tiga pola besar dalam penerapan prinsip fikih muamalah terhadap transaksi digital. Pertama, pola adopsi langsung terhadap konsep fikih klasik yang masih relevan dengan sistem keuangan digital, seperti jual beli (*al-bay'*), sewa (*ijarah*), dan kerja sama modal (*mudharabah* dan *musyarakah*). Kedua, pola reinterpretasi, yakni upaya menyesuaikan prinsip lama dengan konteks baru melalui pendekatan *maqashid*



syariah agar tetap selaras dengan tujuan keadilan ekonomi dan perlindungan konsumen digital. Ketiga, pola inovasi hukum, yaitu pembentukan kaidah baru melalui ijtihad jama'i terhadap fenomena modern seperti *cryptocurrency*, *smart contract*, dan *digital wallet*. Proses ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai dasarnya.

Temuan lain menunjukkan bahwa tantangan utama penerapan fikih muamalah di era digital bukan terletak pada aspek hukum semata, tetapi pada aspek keamanan, keotentikan, dan transparansi transaksi digital. Beberapa literatur menyoroti bahwa sistem keuangan berbasis teknologi, seperti *blockchain*, sebenarnya dapat menjadi instrumen yang memperkuat prinsip *amanah* dan *transparansi* dalam transaksi syariah jika diterapkan dengan tepat. Dalam konteks ini, teknologi justru berpotensi memperkuat prinsip-prinsip syariah dengan menyediakan mekanisme pencatatan transaksi yang tidak dapat dimanipulasi dan dapat diaudit secara terbuka (Wulandari Pryangan et al., 2025). Namun, permasalahan muncul ketika teknologi digunakan tanpa pemahaman fikih yang memadai, sehingga membuka peluang terjadinya praktik spekulatif (*gharar*) atau ketidakjelasan akad yang dapat mengarah pada pelanggaran prinsip syariah.

Analisis terhadap berbagai fatwa dan regulasi pemerintah menunjukkan bahwa terdapat upaya serius untuk menjembatani kesenjangan antara kemajuan teknologi dan kepastian hukum syariah. DSN-MUI, misalnya, telah mengeluarkan beberapa fatwa yang mengatur penggunaan uang elektronik, layanan *fintech lending*, dan transaksi digital lainnya agar tetap berada dalam koridor syariah. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia turut berperan dalam membangun kerangka regulasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam melalui program *digital finance ecosystem*. Sinergi antara otoritas keuangan dan lembaga keagamaan ini memperlihatkan bahwa ekonomi digital tidak dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa fondasi etika dan hukum yang kuat (Fadila, 2025). Oleh karena itu, pembahasan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara ulama, regulator, dan praktisi teknologi untuk memastikan bahwa inovasi digital berjalan searah dengan maqashid syariah.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa era *Industry 5.0* menghadirkan paradigma baru dalam memahami relasi antara manusia, teknologi, dan nilai spiritual. Jika pada *Industry 4.0* fokus utama terletak pada otomatisasi dan efisiensi, maka pada *Industry 5.0* orientasinya bergeser menuju *human-centric technology*, di mana teknologi berfungsi sebagai alat pemberdayaan manusia, bukan pengganti peran manusia. Dalam kerangka fikih muamalah, hal ini sejalan dengan prinsip *maslahah* dan *adl* (keadilan), di mana setiap inovasi teknologi seharusnya meningkatkan kesejahteraan manusia dan menghindarkan mereka dari kerugian. Dengan demikian, konsep *smart contract* atau *artificial intelligence* dalam sistem keuangan syariah bukanlah ancaman terhadap fikih, melainkan instrumen baru untuk memperkuat implementasi nilai-nilai syariah secara efisien, transparan, dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini memperlihatkan bahwa integrasi antara fikih muamalah dan ekonomi digital merupakan proses yang terus berkembang. Fikih tidak bersifat kaku atau menolak inovasi, tetapi berperan sebagai kerangka normatif

yang memastikan agar seluruh aktivitas ekonomi tetap berlandaskan nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Transformasi digital menuntut pendekatan baru dalam ijtihad, di mana para ulama dan akademisi perlu memahami logika teknologi serta dampaknya terhadap hubungan muamalah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa masa depan ekonomi Islam bergantung pada kemampuan komunitas ilmiah untuk menghadirkan model fikih yang responsif terhadap kemajuan teknologi tanpa kehilangan ruh keislamannya.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa fikih muamalah tetap memiliki relevansi yang kuat dalam era transaksi ekonomi digital, bahkan lebih penting ketika memasuki Industry 5.0. Dengan penerapan prinsip-prinsip syariah secara konseptual dan adaptasi terhadap teknologi baru (smart contracts, AI, blockchain, IoT), transaksi digital dapat dirancang sesuai dengan nilai keadilan, kejujuran, amanah, kebebasan, dan tanpa riba/gharar/maysir. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan: penelitian ini berbasis studi kepustakaan sehingga belum diuji secara empiris kondisi lapangan fintech Industry 5.0 di Indonesia atau negara-lain. Oleh karena itu, saran untuk penelitian berikutnya meliputi pengujian empiris (survey, kajian lapangan) terhadap pelaku fintech syariah, pengembangan prototipe smart contract syariah, serta kolaborasi antara pengembang teknologi, regulator, dan ulama fikih.

Implikasi praktis bagi pengembang fintech adalah pentingnya memasukkan auditor syariah dalam desain sistem, menjamin transparansi algoritma, dan menetapkan governance syariah. Bagi regulator, diperlukan pedoman dan regulasi adaptif yang mengakomodasi teknologi Industry 5.0 sambil menjaga nilai syariah. Bagi akademisi dan ulama, perlu terus melakukan ijtihad fikih muamalah dalam konteks teknologi canggih dan globalisasi ekonomi. Dengan demikian, ekonomi digital yang tumbuh pesat dapat diarahkan menjadi ekosistem yang tidak hanya efisien dan modern tetapi juga berkah dan sesuai dengan syariah, mendukung visi ekonomi Islam yang inklusif dan berkeadaban.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arangga, F., Firmansyah, M. A., & Mangkurat, U. L. (2023). Akad dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi Digital dalam Perspektif Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(4), 1027.
- Fadila, N. (2025). Sinergi Pemerintah Dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Literasi Ekonomi Islam. *JEI : Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 56–86. doi: 10.56184/jeijournal.v3i1.501
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., ... Istiqomah, R. R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5).
- Martinelli, I., Mahva Tsabita, N., Fitriani, A., Putri, E., & Novela, D. (2024). Legalitas dan Efektivitas Penggunaan Teknologi Blockchain Terhadap Smart Contract Pada Perjanjian Bisnis di Masa Depan. *UNES Law Review*, 6(4), 10761–10776. Retrieved from <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2049>

- Nur Ainia, R. (2025). Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 7(1), 20–33. doi: 10.59729/alfatih.v7i1.134
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Wulandari Pryangan, Abbas, N., Fitriyani, Burhanuddin, Azwan Hepriansyah, & Tuti Dharmawati. (2025). Masa Depan Keuangan Digital Berbasis Blockchain: Kajian Sistematis Literatur. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(4), 206–233. doi: 10.57178/paradoks.v8i4.1704